



PUTUSAN

Nomor 2904/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 10 September 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Kuningan 28 Februari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, semula tempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di XXX, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya tapi baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Ghaib); dan pada saat ini sudah tidak diketahui lagi domisilinya diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Regiter perkara Nomor 2904/Pdt.G/2023/PA.Bks, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 879/07/X/2014, tertanggal 04 Oktober 2014;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, selama 3 hari dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama, XXX (Bekasi, 02 Januari 2015) usia 8 tahun, NIK: 32751002011500003 dan saat ini diasuh oleh Penggugat (ibu kandungnya);
3. Bahwa dari awal bulan Oktober 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1 Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang langsung diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat;
 - 3.2 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dari tahun 2014 hingga saat ini;
 - 3.3 Bahwa Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
- 4 Bahwa, puncak perselisihan antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada 7 Oktober 2014, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti (Ghaib);
- 5 Bahwa, Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat ke keluarga Tergugat dan teman Tergugat namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara jelas dan pasti (Ghaib);
- 6 Bahwa, untuk menguatkan alasan Penggugat melampirkan surat keterangan Ghaib Nomor: 474.4/75-Kl.Jkr yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, tertanggal 22 Agustus 2023;
- 7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2904/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi melalui media massa yaitu Radio Dakta Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan masing-masing tertanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 13 September 2023 untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2904/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa;

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275105009910023 tanggal 06-05-2012 atas nama (XXX) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 879/07/X/2014, tanggal 04 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.4/75-Kl.Jkr yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, tertanggal 22 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di XXX;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak awal tahun 2014 tidak rukun, saksi Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2904/Pdt.G/2023/PA.Bks.



nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014 dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2014 tanpa ada kabar beritanya ;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah musyawarah, akan tetapi tidak berhasil ;

2. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXX, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX;
- Bahwa sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu yang lalu tanpa ada kabar beritanya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara mendatangi keluarga Tergugat untuk menanyakan keberadaannya akan tetapi tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak musyawarah kearah perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada majelis Hakim agar menjatuhkan Putusannya;

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2904/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara persidangan untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dan diumumkan melalui media massa yaitu Radio Dakta Bekasi sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 1,2,3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, masing-masing tertanggal 30 Agustus 2023 dan tanggal 13 September 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ada alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut dan gugatannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2904/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, maka perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2014, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang langsung diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2014 hingga sekarang tanpa ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa foto copy KTP atas nama Penggugat, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih terikat suami isteri dan belum pernah bercerai, bukti (P.3) berupa photo copy Surat Keterangan Ghoib telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan Tergugat tidak diketahui dimana Tergugat berada, dengan demikian bukti – bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2904/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun awal tahun 2014 disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang langsung diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar beritanya sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warohmah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo.Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2904/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada point 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa , oleh karena petitum point 1 telah dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp660.000,00,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Nurwathon, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Akhmad Jalaludin sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2904/Pdt.G/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Dr. Dra. Nurwathon, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera,

Drs. Akhmad Jalaludin

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	540.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 2904/Pdt.G/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)